



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

....., perempuan, lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1959, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat

.....,
Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat I;

....., laki-laki, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1960, pekerjaan
Petani, alamat

.....,
Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat II;

....., perempuan, lahir di Sinjai tanggal 03 September
1969, alamat

....., Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat III;

....., perempuan, lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Desember 1975,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat

.....,
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat
IV;

....., laki-laki, lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1990, pekerjaan Petani,
alamat

.....,

Halaman 1 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak dari, yang telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat V;

....., perempuan, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl.,

Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak dari, yang telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VI;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 11 Mei 2018, Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada, Advokat & Konsultan Hukum pada& PARTNERS, beralamat di

Kota Bontang;

m e l a w a n

....., perempuan, lahir di Blitar tanggal 31 Oktober 1963, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kota Bontang, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Kuasa Para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg, telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IV adalah saudara dari (Pewaris), dan Penggugat V & Penggugat VI adalah anak dari yang merupakan saudara dari Alm., dimana Alm..... telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 di Sinjai sesuai Surat Keterangan Kematian KepalaKabupaten Sinjai No.414/BK/SB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017.
2. Bahwa Alm..... telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 1983 di Bontang berdasarkan Akta Nikah dan Duplikatyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
3. Bahwa meninggal dunia tanpa memiliki anak kandung seorangpun pada tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:..... yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Bontang, dan berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Camat Bontang Utara tanggal 16 Maret 2009.
4. Bahwa merupakan anak dari Alm..... hasil pernikahan dengan Almarhumah, dan bersaudara kandung dengan Alm..... yang merupakan orangtua dari Penggugat V dan Penggugat VI.
5. Bahwa setelah Almarhumah meninggal, Alm..... (orangtua) menikah yang kedua kalinya dengan ibu (adik dari isteri pertamanya), dan melahirkan Penggugat I s/d Penggugat IV.
6. Adapun bagan silsilah keturunan keluarga Alm..... adalah sebagai berikut:
7. Bahwa dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan telah meninggalkan harta, yaitu berupa sebidang tanah

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan diatasnya seluas 1.225 meter² dengan ukuran panjang 49 meter dan lebar 25 meter berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:..... tanggal, dengan batas-batas:

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Timur :
Sebelah Barat :

8. Bahwa pada saat Pewaris (.....) meninggal dunia, Para Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat secara langsung, namun Para Penggugat mendapat kabar dari tetangga atau teman, sehingga pada saat pemakaman, Para Penggugat sebagai saudara kandung almarhum dan keponakannya tidak dapat ikut memandikan dan menguburkan sebagaimana layaknya saudara kandung yang ditinggalkan keluarganya.
9. Bahwa kemudian setelah mengetahui kabar kematian tersebut dari teman Alm....., Penggugat III beserta suami yang tinggal di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, segera bergegas berangkat ke Bontang dengan menumpang kapal laut sekitar 2 minggu setelah kematian almarhum
10. Bahwa setiba di Kota Bontang, Penggugat III beserta suami mendatangi rumah almarhum dan bertemu dengan Tergugat. Dan dalam pertemuan tersebut, Penggugat III yang mengetahui bahwa almarhum tidak memiliki anak kandung hasil perkawinan dengan Tergugat, menanyakan mengenai pembagian harta warisan almarhum sesuai ketentuan Agama Islam, termasuk mengenai harta berupa sebidang tanah dan rumah yang ditempati Tergugat bersama almarhum semasa hidupnya, dan bahkan Penggugat III menawarkan untuk dibuatkan Akta Waris namun ditolak oleh Tergugat, sehingga hingga saat ini Akta Waris tersebut belum juga dibuatkan.
11. Bahwa pada waktu itu Tergugat menyampaikan bahwa Surat Tanah atas sebidang tanah tersebut masih atas nama almarhum, namun tidak

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Penggugat III dan suaminya, dan ternyata belakangan diketahui bahwa Surat Tanah tersebut disimpan di rumah kerabat almarhum, yaitu pak

12. Bahwa karena masih dalam suasana duka, maka pada waktu itu Penggugat III beserta suaminya tidak mau memperpanjang pembahasan, dan kembali ke Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

13. Bahwa kemudian pada tahun 2014 tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat sebagai saudara kandung almarhum lainnya serta keponakannya, Tergugat dengan ditemani oleh mendatangi rumah pak dan mengambil surat tanah milik tersebut yang disimpan pak

14. Bahwa menurut pak kepada Penggugat III, menyampaikan bahwa alasan menitipkan surat tersebut kepada pak adalah karena kekhawatiran almarhum atas karakter Tergugat sebagai isterinya yang akan melakukan tindakan secara melawan hukum atas kepemilikan Surat Tanahnya tersebut tanpa sepengetahuan

15. Bahwa pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, Tergugat telah merubah kepemilikan hak atas tanah milik tersebut menjadi atas nama Tergugat, atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.225 meter² dengan ukuran panjang 49 meter dan lebar 25 meter berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: tanggal, dengan batas-batas:

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Timur :
Sebelah Barat :

Dimana perubahan kepemilikan hak atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: dengan luas tanah 1.217 M² dengan ukuran:

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Utara 49 meter dan Selatan 46,30 meter

Lebar Timur 25 Meter dan Barat 19 Meter dan 6,80 meter

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan :

Sebelah Timur :

Sebelah Barat :

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor:..... dengan luas tanah 1.217 M² adalah didasarkan atas perolehan dari Warisan dari sebagai mantan suaminya.
17. Bahwa Tergugat juga membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Desember 2014 yang isinya bahwa Tergugat merupakan ahli waris (istri) yang sah dari almarhum, yang diketahui dan dibenarkan oleh sdr..... Kota Bontang.
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kemudian diusulkan kepada Kelurahan Api-api untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, yang isinya bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah, yang ditandatangani oleh selaku Lurah
19. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil karena tidak direspon dengan baik oleh Tergugat bahkan terkesan menghindar dan bersikap arogan, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas hak warisnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum yang seadil-adilnya.
20. Bahwa Para Penggugat berkeinginan agar harta warisan peninggalan itu dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai kadarnya masing-masing menurut ketentuan syariat Agama Islam, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai ketentuan syariat Agama Islam, selagi Para Penggugat masih hidup, agar hak-hak waris dari ahli waris yang sah tidak hilang jika ada yang meninggal dunia kelak.

21. Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk menyelesaikan pembagian Harta Waris itu sekarang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan Ahli Waris adalah:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris menurut Hukum Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menetapkan Harta sebagai Harta Waris berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 1.225 meter² dengan ukuran panjang 49 meter dan lebar 25 meter berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:..... tanggal, dengan batas-batas:

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Timur :
Sebelah Barat :

Yang telah dirubah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor:..... dengan luas tanah 1.217 M² dengan ukuran:

Halaman 7 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Utara 49 meter dan Selatan 46,30 meter

Lebar Timur 25 Meter dan Barat 19 Meter dan 6,80 meter

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan :

Sebelah Timur :

Sebelah Barat :

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi Harta Waris milik sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas kepada Para Penggugat sesuai dengan kadarnya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan sesuai kadarnya masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda advokat dari kuasa hukum Para Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat kuasa khusus dari Para Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada kuasa hukum sebagai penerima kuasa tertanggal 29 Maret 2018 yang dijadikan dasar oleh kuasa

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menandatangani surat gugatan tertanggal 11 Mei 2018, ternyata tidak mencantumkan identitas pihak lawan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 70-71, disebutkan syarat-syarat surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

1. Mencantumkan subyek yang berperkara (pihak Penggugat dan Tergugat);
2. Mencantumkan obyek yang diperkarakan;
3. Mencantumkan Pengadilan Agama tempat perkara itu diajukan (kompetensi relatif).

Menimbang, bahwa oleh karena pemberi kuasa sebagai pihak Penggugat tidak menyebutkan identitas pihak lawan atau Tergugat di dalam surat kuasa, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan Agama, sehingga perkara tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hijerah, S.H., S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum

Halaman 10 dari 10
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Botg